



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAH KECIL
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. Soekarno - Hatta Malili, 9298, Telp. (0474) 321423, Fax (0474) 321423
Email : dkppluwutimur@gmail.com, Website : disdagkop.luwutimurkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR: 79 /DISDAGKOP-UKMP/2025

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PENJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

**PELAKSANA PADA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERINDUDTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR**

MENIMBANG : a.bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan Dokumentasi pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Nomor 280/XII/Tahun 2019 tentang penetapan pejabat Pengelola Layanan informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Luwu Timur

b.bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelola dan pelayanan informasi menuju pelayanan yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten luwu Timur, perlu ditetapkan Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu penetapan dan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Perdagangan ,Koperasi,Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4270):

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50830);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelohan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggara, Pengelolaan dan Pengaduan pelayanan Publik Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA DINAS PERDANGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU TIMUR.

- KESATU : Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian Kabupaten Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan klasifikasi daftar informasi publik (DIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATUAN terdiri atas informasi yang wajib di sediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- KETIGA : Untuk penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimanabersifat rahasia sesuai Undang-Ubdang, Asas Kepatutan dan Asas Kepentingan Umum, maka proses Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan oleh pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dilakukan saat penyelesaian sengketa informasi publik tas perintah Majelis Komisioner
- KEEMPAT : Klasifikasi Daftar informasi publik (DIP) Dinas perdagangan koperasi usaha kecil Menengah dan perindustrian Luwu Timur telah tersedia dan diumumkan pada <https://www.e-ppid.luwutimurkab.go.id> sebagai laman resmi pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Luwu Timur;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
Pada Tanggal 19 Mei 2025



SENERY OKTOVIANU, S.STP.MPA
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP : 19751001 199612 1 001